

## Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

### Cerai Talak Pelaihari

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
2. Fotocopy Surat Nikah / Duplikat Surat Nikah
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, Jika Suami atau Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
5. Surat ijin Atasan langsung, jika Pemohon / Penggugat PNS, POLRI, TNI dan BUMN
6. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir jika Permohonan / Gugatan diKomulasi dengan pengasuhan anak
7. Membayar Panjar Biaya Perkara
8. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pelaihari



1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan / Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

# Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

## Waktu Penyelesaian Pelaihari

20 Menit

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Pelaihari Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

## Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

## Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS MARI Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website pengaduan.papelaihari@gmail.com atau WA dan Nomer telpon : 0811 5150 444